

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah suatu tempat dimana seseorang ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik selama proses pengadilan maupun saat menjalani proses hukuman. Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan Rumah Tahanan Negara yang dimana didalam LAPAS berisi narapidana yang menjalani proses hukuman sedangkan di dalam RUTAN berisi warga yang statusnya masih tersangka dan masih dalam proses pengadilan. Namun petugas yang menjaganya disebut SIPIR yaitu petugas yang diberi kewenangan untuk menjaga, mendidik, serta membimbing para warga binaan yang ada di dalamnya. Dalam penulisan ini penulis mengangkat permasalahan kewenangan sipir dalam melakukan penangkapan terhadap narapidana yang kabur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah Undang-undang, jurnal, dan literature lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Didalam Undang-undang memang tidak dapat ditemukan mengenai pengaturan yang mengatur siapa yang berwenang jika narapidana melarikan diri dari LAPAS ataupun RUTAN. Karena didalam RUTAN pun juga terdapat narapidana yang dititipkan oleh pihak Kepolisian karena alasan kelebihan kapasitas didalam LAPAS dan begitu juga sebaliknya yang terjadi didalam RUTAN. Kasus narapidana melarikan diri sudah sering terjadi dinegara manapun termasuk di Indonesia, namun apakah Sipir yang berhak menangkap narapidana yang kabur mengingat sipir hanya memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan menjaga para narapidana didalam Lapas. Jika dilihat dari Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia secara tidak langsung pihak kepolisianlah yang bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban, dan pengayoman terhadap lingkungan masyarakat agar dapat terjadinya ketentraman antara masyarakat.

ABSTRACT

Correctional Institutions or State Detention Centers are places where a person is held accountable for his actions both during the court process and while undergoing the sentence process. Penitentiary is different from State Detention Houses where in LAPAS contains prisoners who are undergoing a sentence process while in RUTAN contains citizens whose status is still a suspect and is still in court proceedings. However, the officers guarding it are called SIPIR, namely officers who are given the authority to look after, educate, and guide the assisted residents in it. In this paper the author raises the issue of the authority of the warden in making arrests of escaped prisoners.

This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials are law, journals, and other literature related to the issues that the author raises.

In the law, we cannot find any regulations that regulate who is authorized if prisoners run away from LAPAS or RUTAN. Because in the RUTAN there are also prisoners who are entrusted by the Police for reasons of overcapacity in the prison and vice versa what happens in the RUTAN. Cases of escaped prisoners have often occurred in any country, including in Indonesia, but whether the prisoners have the right to arrest escaped convicts considering that the guards only have the authority to guide and protect prisoners in prisons. When viewed from the Law on the Police of the Republic of Indonesia, it is indirectly that the police are responsible for security, order and protection of the community so that peace can occur between the people

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
a Kegunaan Teoritis.....	6
b Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Metode Pendekatan.....	14
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Rumah Tahanan Negara.....	17
2.1.1 Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	17
2.1.2 Sistem Pemasyarakatan.....	20
2.1.3 Petugas Pemasyarakatan.....	23
2.2 Penangkapan.....	25
2.2.1 Pengertian Penangkapan.....	25
2.2.2 Pengertian Penyidik dan Fungsinya.....	27

2.3 Tahanan	30
2.3.1 Tersangka.	30
2.3.2 Terdakwa	32
2.3.3 Narapidana	34
BAB III PEMBAHASAN.	36
3.1 Tanggung jawab dan Hak Lembaga Pemasyarakatan.....	36
3.1.1 Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Atas Hak-Hak Narapidana.....	36
3.1.2 Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Atas Pembinaan Narapidana.....	39
3.1.3 Tanggung Jawab Petugas Pemasyarakatan Atas Keamanan LAPAS	43
3.2 Kewenangan Penangkapan Narapidana Yang Melarikan Diri.....	47
3.2.1 Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangkap Narapidana Yang Melarikan Diri	47
3.2.2 Peran Petugas Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penangkapan Narapidana Yang Melarikan Diri.....	50
3.2.3 Koordinasi Lembaga Pemasyarakatan Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penangkapan Dan Pengembalian Narapidana Yang Melarikan Diri	54
BAB IV PENUTUP	58
4.1 KESIMPULAN	58
4.2 SARAN.	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62